
Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan PKPU yang Diajukan oleh Seorang yang Bukan Advokat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Farha Fityanun Saleh, Moh. Yuda Sudawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

farhafityanunsaleh11@gmail.com

ABSTRAK

Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan dan PKPU merupakan aspek yang terbilang paling menarik, baik sebagai permasalahan maupun sebagai solusi atas kegiatan usaha. Istilah “pailit” dan “kepailitan” memiliki pengertian yang berbeda. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari pada kreditornya. Sementara itu penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut sebagai debitur dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut dengan kreditor. Adapun permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini adalah mengenai keabsahan surat permohonan PKPU yang ditandatangani oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus sebagai advokat. Dalam hal ini kajiannya didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya Pasal 224 ayat (1) dengan mengambil studi kasus perkara Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan-bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boleh surat permohonan PKPU diajukan oleh seorang atau lebih kuasa yang tidak berstatus advokat selama dalam surat permohonan *a quo* juga telah ditandatangani oleh kuasa yang merupakan advokat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kata Kunci: PKPU, Surat Permohonan, Advokat

PENDAHULUAN

Upaya proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi melalui berbagai sektor dan kelembagaan yang ada. Sebagaimana menurut Fahmi bahwa kedaulatan ekonomi rakyat merupakan kedaulatan mendasar.¹ Hal tersebut juga memberikan pandangan dalam ranah kelembagaan dimana perusahaan merupakan bagian dari badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau laba.²

Perusahaan akan dapat mengembangkan kegiatan usahanya apabila di dukung oleh modal yang cukup. Modal dapat diperoleh dengan cara meminjam atau menggunakan modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu. Apabila sebuah perusahaan tersebut mengalami adanya kerugian, maka jalan yang ditempuh untuk mempertahankan usahanya tersebut pengusaha (debitur) dapat melakukan pinjaman modal yang dibutuhkan kepada pihak lain (kreditor). Kegiatan

¹ Fahmi Radhi, Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 36

² Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012), Hlm. 15

peminjaman modal adalah bentuk dari perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian tersebut menjelaskan sebuah peristiwa ketika seorang berjanji untuk dapat melaksanakan kegiatan peminjaman modal.³

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang dan erat relevansinya dengan kebangkrutan dunia usaha adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Kemudian dalam BAB III Pasal 222 sampai Pasal 294 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang membahas tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam tata aturan tersebut dijelaskan bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁴

PKPU juga dapat dimohonkan oleh debitor/kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. Dalam kasus penundaan pembayaran memiliki implikasi pada ranah debitor yang berada dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya perusahaan debitor pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, resensi ekonomi, dan peristiwa *overmacht*.⁵

Kesulitan debitor tersebut belum menjadi indikasi kearah kepailitan. Apabila debitor diberikan waktu mengevaluasi kinerja usahanya. debitor dapat memohon penundaan pembayaran dengan tujuan agar bisa memperbaiki ekonomi dan perusahaan yang terjebak dengan situasi diatas.⁶

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit, sebab apabila PKPU diajukan setelah debitor dinyatakan pailit, hal ini tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, PKPU harus diajukan sebelum debitor dinyatakan bangkrut.⁷ Proses hal tersebut dimaksudkan juga untuk mengajukan rencana perdamaian (*accord*) yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁸ Kemudian kreditor juga memberikan saran penguat agar debitor tersebut diberi penundaan kewajiban pembayaran utang sehingga pada akhirnya ia dapat melunasi utang utangnya.⁹ Selain itu penundaan dimaksud memberikan solusi sampai debitor yang dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga dapat menyelesaikan utangnya tersebut.¹⁰

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju,2000), Hlm.4

⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2014), Hlm.175

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), Hlm.102

⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, hlm. 102

⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Softmedia, 2010), Halm.202

⁸ Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

⁹ Pasal 222 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

¹⁰ Analisa, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesain Utang-Piutang)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), Hlm.153

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹¹

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode :

1. Metode deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²
2. Metode analisis interpretasi, digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat di dalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya di dalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Tentang Surat Permohonan PKPU

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
- b. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- d. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogyanya memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan PKPU. PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan debitor sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan PKPU dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan mendahulukan memeriksa PKPU. Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang (*suspension of payment* atau *surseance van betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara- cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk

¹¹ Suteki dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.215.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986, hlm. 10

¹³ Ibid, hlm. 252

¹⁴ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 202

merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.¹⁵

Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (UUK) menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pasal 222 ayat (2) dan (3) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK, hanya dalam UUK langsung menunjuk kepada “Kreditor Konkuren”, sedangkan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini menunjuk kepada Kreditor” saja.¹⁶ Menurut penjelasan pada pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap kreditor, baik Konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang berhak untuk memohon PKPU adalah debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditor. Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (3), (4), dan ayat (5).¹⁷

Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 harus diajukan debitor kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh debitor sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya, dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang. Dan pada sidang yang dimaksud, debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam hal debitor adalah termohon pailit, maka debitor tersebut dapat mengajukan permohonan PKPU. Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

¹⁵ Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam teori dan Praktek ,Cet II ,(Bandung:Citra Aditya Bakti,2002), hlm. 177

¹⁶ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007, hlm. 190.

¹⁷ Ibid, Hlm. 191.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst

a. Duduk Perkara¹⁸

Bahwa Pemohon PKPU adalah kreditor dari Termohon PKPU yang memiliki hubungan hukum berdasarkan kesepakatan pengiriman waster paper dan sweetener sejak tahun 2019. Berdasarkan kesepakatan pengiriman tersebut, Termohon PKPU mempunyai kepada Pemohon PKPU sesuai yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 6 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Marlina Flora, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 6/2020”). Angka 4 halaman 17 Akta No. 6/2020:

“Atas nama PT Citra Mega Nusantara sebesar Rp.38.209.799.862,- (tiga puluh delapan miliar dua ratus Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) demikian berdasarkan Surat Konfirmasi Hutang tertanggal 25-09-2020 (dua puluh lima September dua ribu dua puluh)”

Selain itu, Termohon PKPU juga melakukan pemesanan bahan baku kepada Pemohon PKPU yang total nilainya sebesar Rp.8.725.879.827 (delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Terhadap utang tersebut, Termohon baru melakukan pembayaran dengan cara mencicil/mengangsur pembayarannya sebesar Rp.21.006.912.028 (dua puluh satu miliar enam juta Sembilan ratus dua belas ribu dua puluh delapan rupiah). Sehingga Termohon PKPU masih memiliki sisa utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.25.928.767.661,- (dua puluh lima miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).

Berdasarkan Akta No. 6/2020 utang Termohon PKPU jatuh waktu pada 1 Oktober 2021. Pasal 1 Akta No. 6/2020: *Pihak Pertama akan membayar bertahap dengan cara diangsur dengan tidak ditentukan jumlahnya dan angsuran pertama dimulai pada tanggal 01-02-2021 (satu februari dua ribu dua puluh satu) dan berakhir pada tanggal 01-10-2021 (satu oktober dua ribu dua puluh satu)*. Fakta yang terjadi adalah sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut Termohon PKPU tidak juga melaksanakan kewajiban untuk membayar utangnya, meskipun oleh Pemohon PKPU juga telah beberapa kali ditagih pembayaran tersebut kepada Termohon PKPU dengan cara lisan.

Selain itu, dalam Pasal 8 Akta No. 6/2020 menyatakan: *dalam hal pihak pertama wajib untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu tertentu dan pihak pertama lalai untuk melakukannya, maka lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah akan kelalaian Pihak Pertama dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun juga tidak diperlukan lagi.*

b. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim¹⁹

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya”.

¹⁸ Putusan Kepailitan Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.

¹⁹ Ibid

Menimbang, bahwa setelah Majelis menenili secara cermat permohonan *a quo*, ternyata Pemohon adalah PT Citra Mega Nusantara, sebuah perseorangan yang didirikan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan republic Indonesia, berkedudukan di Parang Tritis Raya CK-1 Komplek Indo Ruko Utama Ancol, Pademangan, Jakarta Utara sebagaimana Akta Pendirian perseroan terbatas PT cinta Mega Nusantara Nomor 1 Tanggal 2 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Iryani Indra, S.H., diwakili oleh Direktur Hendra, yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT Citra Mega Nusantara sebagaimana akta No. 10 yang dibuat tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat oleh Notaris Iryani Indra, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H.,C.L.A,C.P.L.; Dr. Roni Pandiangan, S.H.,M.H.; Jery Tambunan, S.H.; Naskel Thiopolus B.T.,S.H.,M.H., para Advokat pada kantor hukum JW & Partners Law Office yang beralamat di Gedung Tatapuri Perdana Lt. 4, Suits 405, Jalan Tanjung Karang No. 3-4, Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat (10230), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Selanjutnya Pasal 4 ayat 1 menentukan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya. Dengan demikian untuk beracara di persidangan seorang Advokat harus telah disumpah sidang Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Sumpah Advokat.

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 21 Desember 2021, Kuasa Pemohon Naskel Thiopolus B.T., S.H.,M.H., merevisi surat kuasa khusus *a quo* yang semula nama Rosita Manik, S.H., Advokat Magang, tercantum sebagai penerima kuasa, kemudian nama Rosita Manik, S.H. dicoret sehingga Rosita Manik, S.H. tidak lagi menjadi kuasa dari Pemohon, dimana pencoretan kuasa Rosita Manik, S.H. tersebut telah diparaf oleh Pemohon Principal, sehingga sah pencoretan tersebut, namun demikian meskipun surat kuasa khusus telah direvisi ternyata kuasa pemohon Rosita Manik, S.H. sebagai Advokat Magang masih tercantum dalam surat permohonan *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan Rosita Manik, S.H. advokat magang yang masih tercantum dalam Surat Permohonan *a quo* sebagai kuasa pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan “Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya”.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat permohonan *a quo*, ternyata permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon Principal yaitu Hendra selaku direktur PT Citra Mega Nusantara dan Kuasa Hukum Pemohon PKPU JW & Partners Law Office yaitu Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H.,C.L.A,C.P.L.; Dr. Roni Pandiangan, S.H.,M.H.; Jery Tambunan, S.H.; Naskel Thiopolus B.T.,S.H.,M.H.; dan Rosita Manik, S.H., bahwa Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H.,C.L.A,C.P.L.; Dr. Roni Pandiangan, S.H.,M.H.; Jery Tambunan, S.H.; Naskel Thiopolus B.T.,S.H.,M.H. adalah para Advokat yang telah disumpah sebagaimana bukti Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota Advokat yang telah dilampirkan sebagai kelengkapan legal standing Surat Kuasa Khusus dari Pemohon Principal, sehingga Majelis Hakim berpendapat meskipun kuasa Pemohon Rosita Manik, S.H., yang masih berstatus magang masih tercantum dalam surat

permohonan Pemohon, tidak membuat surat permohonan *a quo* tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena telah terdapat 4 (empat) kuasa hukum yang telah disumpah, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai Surat Permohonan telah terpenuhi, sehingga bantahan Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil harus dikesampingkan.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, yaitu mengenai syarat-syarat diajukannya permohonan PKPU meliputi;

- Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- Debitor memiliki 2 kreditor atau lebih;
- Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
- Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Keseluruhan syarat tersebut diatas terbukti di persidangan secara sah dan meyakinkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, uraian pertimbangannya tidak penulis kutip dalam jurnal ini, karena tidak menjadi poin pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

a. **Amar Putusan**

Adapun amar putusan majelis dalam perkara tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang diajukan oleh Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Termohon PT Pelita Cengkareng Paper dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;

b. **Analisis**

Pertimbangan Majelis Hakim merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Permasalahan yang diangkat sebagai topik dalam penelitian ini adalah mengenai permohonan PKPU yang mana di dalam surat permohonan *a quo* terdapat nama dan bertandatangan seorang kuasa yang belum berstatus sebagai advokat. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa permohonan PKPU harus ditandatangani oleh Pemohon dan advokatnya. Ketentuan ini berlaku baik terhadap permohonan yang diajukan oleh kreditor maupun yang diajukan oleh debitor sendiri.

Adapun mengenai definisi/batasan mengenai siapakah yang dimaksud sebagai advokat, di dalam penjelasan Pasal 224 tidak disebutkan, sehingga kita harus merujuk langsung dari UU Advokat sebagai regulasi yang merupakan payung umum bagi dunia advokat. Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyebutkan “*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini*”. Artinya pasal tersebut telah membatasi bahwa tidak semua orang yang memberi jasa hukum dapat disebut sebagai advokat, melainkan khusus hanya bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Berikut syarat-syarat yang dimaksud.²⁰

²⁰ Pasal 3 ayat (1) UU Advokat

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Selanjutnya setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, UU Advokat mensyaratkan lagi kepada calon advokat untuk harus diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum kemudian ia dapat menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa hukum. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”.²¹

Kembali ke permasalahan legal standing permohonan PKPU perkara No. 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst yang mana terdapat nama dan tanda tangan seorang yang bukan advokat (terbukti dengan yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah di muka persidangan) dalam surat permohonannya. Meskipun selain yang bersangkutan terdapat kuasa lain yang merupakan advokat, namun berdasarkan seluruh uraian analisa di atas, tentu sangat wajar jika kemudian hal tersebut mengundang perdebatan. Pasalnya UU Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan surat permohonan harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Namun tidak menjelaskan lebih lanjut apakah pengharusan tersebut hanya berarti bahwa pemohon PKPU (baik debitur maupun kreditur) harus menggunakan/bersama dengan advokat, atau apakah pengharusan tersebut juga sekaligus membatasi/melarang seorang yang bukan advokat tidak boleh sebagai penerima kuasa meskipun juga telah terdapat orang lain yang merupakan advokat bertandatangan dalam surat permohonannya.

Oleh karena tidak dijelaskan lebih lanjut dalam undang-undang, maka disini kualitas pemahaman dan ketelitian seorang hakim dalam menafsir klausula ataupun frasa yang kabur tersebut sangat dibutuhkan demi terciptanya keadilan bagi kedua pihak yang berperkara.

Selanjutnya Majelis Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya mengatakan “meskipun kuasa Pemohon Rosita Manik, S.H., yang masih berstatus magang masih tercantum dalam surat permohonan Pemohon, tidak membuat surat permohonan *a quo* tidak sah dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat

²¹ Sejak Rabu, 30 Desember 2009, frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009. Kemudian sejak Selasa, 29 September 2015, frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara de facto ada yaitu PERADI dan KAI”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015

(1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU karena telah terdapat 4 (empat) kuasa hukum yang telah disumpah”. Artinya menurut Majelis bahwa keharusan surat permohonan PKPU ditandatangani oleh Pemohon dan advokatnya tidak sekaligus bermakna sebagai pelarangan adanya kuasa lain yang bukan advokat untuk ikut masuk dalam surat permohonan tersebut. Bahwa surat permohonan PKPU harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya, adalah suatu keharusan formil yang tentu tidak dapat ditawar. Namun terkait adanya kuasa lain yang tidak berstatus sebagai advokat yang ikut dalam surat permohonan tersebut, sepenuhnya adalah pilihan bebas yang dapat digunakan atau tidak digunakan oleh masing-masing yang berkepentingan.

Selain dalam permohonan PKPU, peran penting advokat dalam surat permohonan ini juga berlaku dalam permohonan pernyataan pailit. Pasal 7 UU Kepailitan dan PKPU mengatur “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.*”

Namun disini perlu kami sampaikan pula bahwa hal tersebut tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.*”

KESIMPULAN

Ketentuan mengenai surat permohonan PKPU yang harus ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, baik permohonan yang diajukan oleh kreditur maupun permohonan yang diajukan oleh debitur sendiri;

Terkait surat permohonan PKPU, klausul “ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya” dalam Pasal 224 ayat (1) bermakna hanya mengharuskan bahwa surat permohonan *a quo* ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Namun tidak sekaligus melarang adanya kuasa lain yang tidak berstatus advokat untuk ikut menandatangani surat permohonan dimaksud. Peran advokat dalam pengajuan surat permohonan ini tidak hanya berlaku untuk permohonan PKPU, namun juga berlaku dalam hal permohonan pernyataan pailit. Adapun untuk kepailitan ketentuan yang sama termuat dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan maka ketentuan mengenai adanya tanda tangan advokat dalam surat permohonan tidak berlaku.

REFERENSI

Buku

- Annalisa, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang), (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007)
- Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Dijan Widijowati, Hukum Dagang, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2012)
- Fahmi Radhi, Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat, (Jakarta: Gramedia, 2008)
- Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: PT Alumni, 2006)
- Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 dalam teori dan Praktek, Cet II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Moch. Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, dikutip dari Umar Haris Sanjaya

- Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti,2014)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)
- Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press, 2007.
- Setiono, Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002)
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986.
- Sunarmi, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Softmedia, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, hlm. 26
- Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, PT. Tatanusa, Jakarta. 2012
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju,2000)
- Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,2002)

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 461/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.